



PUTUSAN
Nomor 195 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL WAHAB glr MALIN MARAJO**, bertempat tinggal di Jalan Denai, RT.004, RW.013, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
2. **MAWIR glr MALIN MARAJO**, bertempat tinggal di Jalan Denai, RT.004, RW.013, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **DASWIR**, bertempat tinggal di Jalan Hidayah I, Nomor 3, RT.002/RW.006, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
2. **ZULFARIDAL**, bertempat tinggal di Asrama TNI AD, Blok E, Nomor 4, RT.003/RW.005, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
3. **AHMAD WAZIR pgl BUJANG**, bertempat tinggal di Jalan Utama, Nomor 51-B, RT.001, RW.006, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Jondul V, Blok C, Nomor 6, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II, V dan VI/Para Terbanding II, V dan VI;

D a n

1. **MASRA**, bertempat tinggal di Jalan Pinguin, Nomor 3, Air Tawar Padang/Belakang Polsek Padang Utara;
2. **MULYATI**, bertempat tinggal di RT.02 RW.06, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KANELDI**, bertempat tinggal di RT.02, RW.06, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya disebut;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, III dan IV/Para Terbanding I, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Suku Balaimansiang, dan Penggugat 2 selaku anggota kaum mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah perumahan yang dikuasai secara turun temurun dari mamak Penggugat yang bernama Eosoes terletak di Jalan Rawang Panjang, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan vonis perdata Nomor 127/PDT.G/1985 bidang I Tumpak 2 dan putusan Land Raad Nomor 90 Tahun 1931 Eksekusi Nomor 35 Tahun 1982 ;
2. Bahwa sebahagian dari tanah perumahan tersebut di atas yaitu seluas 600 m² yang terletak di Jalan Rawang Panjang, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang dikenal dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Jalan Rawang Panjang;
 - Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga yang telah dijual kepada Si Man;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kenangga;
 - Sebelah Selatan dengan kawan tanah ini juga yang telah dijual kepada Syamsir Aziz.

Mohon disebut objek perkara

3. Bahwa Objek Perkara dikuasai tanpa hak oleh Tergugat dimana sebahagian dari tanah Penggugat tersebut didirikan di atasnya sebuah rumah oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 dengan cara menimbun tanah objek perkara tersebut dengan tanah timbunan;
4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas yang menguasai tanah objek perkara tanpa hak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak objek perkara Penggugat menderita kerugian yang akan diperhitungkan kemudian;
6. Bahwa agar objek perkara tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka mohon diletakkan sita tahan atas objek perkara;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan dengan menemui Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meski ada *verzet*, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum;
3. Menyatakan objek perkara adalah milik kaum Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak objek perkara dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mencoret segala bentuk surat-surat yang menyatakan bahwa objek perkara adalah miliknya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dengan membongkar rumah kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari milik Tergugat dan milik orang lain yang didapat dari Tergugat jika ingkar dengan upaya paksa melibatkan aparat keamanan yang berkompeten untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat yang diperhitungkan kemudian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meski ada *verzet*, banding atau kasasi;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan vonis perdata Nomor 127/PDT.G/1985 Bidang 1 Tumpak 2, Penggugat 1 adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum suku Balaimansiang dan Penggugat 2 selaku anggota kaum mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah perumahan yang dikuasai secara turun-temurun dari mamak Penggugat yang terletak di Jalan Rawa Panjang, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 karena pada vonis perdata Nomor 127/PDT.G/1985 Penggugat dinyatakan kalah dalam tingkatan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 114 K/TUN/2004 melawan Kakan Pertanahan Kota Padang.
3. Bahwa sebelum perkara ini diangkat kembali, perkara ini telah diputuskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 2396 K/PDT/2002 yang menyatakan "bahwa berdasarkan pertimbangan yang ada, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Abdul Wahab Malin Marajo ditolak dan harus membayar biaya perkara";
4. Bahwa sebelumnya dalam putusan perdata Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/PDT.G/2001/PN.PDG tanggal 1 September 2001 menyatakan "bahwa gugatan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima karena kurang lengkapnya pihak-pihak Tergugat yang menjadi pokok perkara persengketaan dalam perkara ini menimbang bahwa karena yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah dan ternyata diatas objek perkara terbukti ada pihak lain yang menguasai tanah objek perkara yang tidak ikut digugat oleh pihak Penggugat, maka untuk mencegah dikemudian hari adanya suatu putusan yang bertentangan mengenai objek perkara yang sama bila diajukan gugatan oleh orang yang bernama Sinar, Djusmaini Ismael dan Zakirman, maka gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidak dapat diterima karena kurang pihak Tergutangnya.
5. Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banding Sumatera Barat di Padang dengan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 170/PDT/2001/PT.PDG tanggal 14 Januari 2002.

6. Bahwa berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Padang hingga putusan kasasi Mahkamah Agung RI diatas, Penggugat kembali mengajukan gugatan saat ini tanpa melengkapi pihak-pihak Tergugat yang menjadi pokok perkara persengketaan dalam perkara ini seperti yang dibunyikan dalam putusan sebelumnya. Namun Penggugat sebaliknya mengurangi jumlah pihak yang Tergugat antara lain Mansur, B.A., Bachtiar Abna, S.H., dan Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kanwil BPN Sumbar Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah menguasai tanpa hak objek perkara karena Para Tergugat memiliki bukti-bukti atas kepemilikannya sesuai dengan peraturan pemerintah setempat sebagaimana yang telah dibuktikan disidang terdahulu serta dihadiri oleh para saksi sehingga Para Tergugat tidak bisa dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan dengan menemui Para Tergugat.
9. Bahwa Para Tergugat tidak pernah bertemu bahkan menerima penawaran dari Penggugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Sebaliknya Penggugat malah melaporkan Tergugat 5 an. Zulfaridal kepada pihak Kepolisian Sektor Koto Tangah ketika Tergugat Zulfaridal sedang menimbun tanah miliknya.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Para Tergugat meminta dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat dan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Pdg tanggal 19 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 5 dan Tergugat 6 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.646.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 82/PDT/2015/PT.PDG Tanggal 7 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 19 Maret 2015 Nomor 101/Pdt.G/2014/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Pdg Akta Nomor 42/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi dengan alasan Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagai mana mestinya yang diharuskan oleh Undang-undang;

Bahwa Si Bujang Terbanding 6/Termohon Kasasi 6 berkali-kali menyebutkan di hadapan kalayak ramai yaitu di rumah makan Oyon mengatakan "Bahwa Perkara dengan Abdul Wahab tidak akan pernah menang Abdul Wahab sebagai Penggugat baik di PN, PT sampai Mahkamah Agung RI karena ada sanak Famili Bujang Termohon Kasasi 6 yang bekerja selaku Pegawai Negeri di Pengadilan Negeri Padang untuk Pengurusannya di PN, PT sampai ke Mahkamah Agung RI, sehingga dalam perkara ini menurut hemat Pemohon Kasasi telah terjadi kong kalingkong dalam membuat putusan baik di PN dan PT, sebagai contoh

1. Bukti Tergugat 6/Terbanding 6/Termohon Kasasi 6 (suami dari Deswati).
Bahwa Bujang Termohon Kasasi 6 membeli Tanah kepada Masra M Termohon Kasasi 1 yang dijual oleh Masra M adalah tanah bangsa Asing *eigendom verponding* 1794 luasnya 300 m² sesuai dengan Bukti T.2.5.6/4a tanggal 27 September 1997, jadi bukan tanah terperkara sekarang, karena tanah terperkara sekarang adalah tanah pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi;
2. Bukti T.2.5.6/5 Bahwa Masra M Termohon Banding 1 menjual tanah kepada Termohon Kasasi 3 Imulyati tertanggal 24 Nopember 1998 seluas 300 m² adalah tanah Bangsa asing *eigendom verponding* 1974, jadi bukan tanah terperkara sekarang, karena tanah terperkara sekarang adalah tanah pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi;
3. Bahwa ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding adalah dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang "dimana tanah objek

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas 600 m2 telah disilih jariahkan atau dijual secara adat oleh Penggugat Abdul Wahab kepada Mansyur, B.A.” (hal 26 putusan PN Padang paragraf 2);

Putusan Pengadilan Negeri Padang mempertimbangkan “Menimbang bahwa surat bukti Penggugat yang bertanda P.8, P.9 dan P.10 berupa yang menerangkan Penggugat telah menjual sebagian harta miliknya kepada Mansur B.A. seluas $\frac{1}{2}$ ha tertanggal 1 Maret 1979 yang mana surat bukti yang bertanda P.8, P.9 dan P.10 bersesuaian dengan surat bukti Tergugat 2, Tergugat 5 dan 6, sehingga relevansi dan korelasinya dengan perkara in casu maka dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut di atas tidak benar dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tanah objek perkara tidak termasuk yang Pemohon Kasasi/Pembanding jual secara adat kepada Mansur, B.A. (alm) hal tersebut dapat dilihat pada surat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat P.8 dan P.10 sebagai berikut

1. Bukti P.8. Foto Copy Surat Keterangan Jual beli Menurut Adat antara Kaum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Mansur, B.A. seluas $\frac{1}{2}$ Ha tertanggal 1 Maret 1979 dengan batas sepadannya;
 - Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah Timur dengan jalan Rawang Panjang;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Syamsir Aziz;
 - Sebelah Selatan dengan Kawan Tanah ini juga.

Posisi tanah memanjang dari Timur ke Barat Sesuai dengan bukti Termohon Kasasi 2/Tergugat 2, Termohon Kasasi 5/Tergugat 5 dan Termohon Kasasi 6/Tergugat 6 Bukti T.2,5,6/1, sedangkan antara tanah yang dijual secara adat kepada Mansur, B.A. dengan objek Perkara in casu dibatasi oleh Tanah/Rumah milik Syamsir Aziz dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan Kawan tanah ini juga yang telah Penggugat jual kepada si Man;
- Sebelah Timur dengan jalan Rawang Panjang;
- Sebelah Utara dengan jalan Kenangga;
- Sebelah Selatan dengan tanah kawan ini juga yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat jual kepada Syamsir Aziz

dengan gambar sbb :

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016



Barat

Selatan

Syamsir

Jl Rawang Panjang

Timur

2. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Sidang Pemeriksaan setempat dengan gambar sbb :

Barat

Selatan

Syamsir


Jl Rawang Panjang

Timur

3. Bukti P.10. Foto Copy Gambar Kapling Tanah Kaum A. Wahab Cs Suku Balaimansiang yang dijual kepada Mansur, B.A. seluas $\frac{1}{2}$ Ha dengan batas sebelah Utara dari yang dijual tersebut berbatas dengan tanah Syamsir Azis, sedangkan objek Perkara dalam perkara ini batas sebelah Selatan dari Objek Perkara dengan tanah Syamsir Aziz, dengan kata lain antara Objek



perkara dengan tanah yang dijual Pemohon Kasasi/Pembanding kepada Mansur, B.A., berdasarkan Bukti P.8 atau bukti T.2,5,6/1 dibatasi oleh tanah/rumah Syamsir Aziz dengan gambar sbb :



4. Bukti Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan tanah objek perkara tidak termasuk yang dijual secara adat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Abdul Wahab kepada Mansur, B.A. adalah Bukti T.2.5.6/1. Silih Jariah menurut Adat tanggal 1 Maret 1979 dari Penggugat kepada Mansur, B.A., bahwa dari bukti ini jelas terlihat bahwa tanah Pemohon Kasasi/Pembanding yang dijual secara adat kepada Mansur, B.A. (alm) memiliki batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur dengan jalan Rawang Panjang;
- Sebelah Utara dengan Tanah Syamsir Aziz;
- Sebelah Selatan dengan Kawan Tanah ini juga.

Posisi tanah memanjang dari Timur ke Barat Sesuai dengan bukti P.8 sedangkan antara tanah yang dijual secara adat kepada Mansur B.A. dengan objek Perkara in casu dibatasi oleh Tanah/Rumah milik Syamsir Aziz;

5. Bahwa Pertimbangan hakim PN Padang keliru mengatakan, dimana pada halaman 22 paragraf 3, Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang mempertimbangkan bahwa bukti T.2,5,6/3 berupa Foto Copy Surat keterangan Silih Jarih ganti rugi menurut Adat antara Mansur, B.A. dengan Masra M tertanggal 3 Mei 1980 membuktikan tanah objek perkara telah dijual kepada Masra M sehingga ada korelasinya dengan perkara ini:

Pertimbangan hukum demikian adalah tidak benar dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding uraikan diatas bahwa Objek perkara tidak termasuk dan atau tidak ada hubungannya dengan tanah yang Penggugat jual kepada Mansur, B.A. berdasarkan bukti P.8 atau T.2,5,6/1 karena dibatasi oleh tanah/rumah Syamsir Aziz;

Bahwa Silih jarih jual beli menurut adat bukti T.2,5,6/3 antara Mansur, B.A. kepada Masra M batas sepadannya tidak cocok dengan bukti P.8 atau Bukti T.2,5,6/1 Silih jariah jual beli menurut adat antara Pembanding dengan Mansur B.A. sedangkan tanah yang dijual Mansur B.A. kepada Masra M bukti T.2,5,6/3 tidak ada hubungannya atau kesesuaiannya dengan bukti P.8 atau T.2,5,6/1 luas tanah 300 m2 dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah barat tanah itu juga;
- Sebelah Timur tanah itu juga;
- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Selatan syamsir;

Bahwa menurut Pengakuan Mansur, B.A. di kantor Polisi bahwa dia tidak pernah menjual tanah kepada Masra, tandatangan yang ada dalam surat yang dibuat Masra bukanlah tandatangan Mansur, B.A. begitu juga dengan tandatangan Penggugat selaku Wali Kampung Dadok Tunggul Hitam. Masra diduga telah memalsukan tandatangan Penggugat dan Mansur B.A. sesuai dengan Bukti P.11 Laporan Polisi No. POL. LP/432/K/VI/2003/ Sekta Padang Utara tertanggal 9 Juni 2003, sedangkan Masra telah dipanggil oleh pihak kepolisian 3 X tidak pernah hadir, bahkan melarikan diri, demikian juga halnya dengan Panggilan Pengadilan Negeri Padang termasuk Perkara sebelumnya Panggilan Pengadilan tidak pernah dihadiri oleh Masra M, berarti Terbanding 1 Masra M mengakui kesalahannya;

Bahwa Tergugat 1/Terbanding 1 Masra M mengakui gugatan Pembanding hal tersebut dapat dilihat dimana Sdr Tergugat 1 Masra M tidak pernah hadir dan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat 1 mengakui kebenaran gugatan Penggugat/Pembanding

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



6. Bahwa keliru Pengadilan Negeri Padang mempertimbangkan bukti Bahwa Bukti T.2,5,6/4a Surat Pernyataan Pindah Hak dari Masra M kepada Derwati yaitu istri Termohon Kasasi 6/Tergugat 6 atas objek Perkara mempunyai hubungan korelasi dengan tanah yang dijual Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Mansur, B.A. berdasarkan Bukti P.8 atau T.2,5,6/1;

Pertimbangan hukum demikian tidak benar dan keliru dengan alasan sbb :

Bahwa Bukti T.2,5,6/4a ini tidak ada hubungannya dengan Bukti P.8 atau T.2.5.6/1. Silih Jariah menurut Adat tanggal 1 Maret 1979 dari Pemohon Kasasi/Pembanding kepada Mansur B.A., sebab antara objek Perkara dengan Bukti P.8 atau T.2,5,6/1 dibatasi oleh tanah/rumah Syamsir Aziz;

Bahwa lagi pula dalam Bukti T.2,5,6/4a Surat Pernyataan Pindah Hak dari Masra M kepada Derwati yaitu istri Termohon Kasasi 6/Tergugat 6 tanah yang dipindah hak-kan adalah tanah negara/*verponding* 1794, sedangkan dalam Bukti T.2.5.6/1. Silih Jariah menurut Adat tanggal 1 Maret 1979 dari Pemohon Kasasi/Pembanding kepada Mansur, B.A., tanah adalah tanah Pusaka Pembanding;

Bahwa berdasarkan bukti P.3 Putusan Perdata Nomor 127/PDT.G/1985/PN.PDG dan Bukti P.4 Putusan *Land Raad* Nomor 90 Tahun 1931, Bukti P.5 Berita Acara Eksekusi Nomor 35 Tahun 1982 terhadap Putusan *Land Raad* Nomor 90 Tahun 1931 dengan Amar Putusan berbunyi: Menyatakan tanah perkara tidak termasuk tanah *Verponding* 1794 dan Menyatakan tanah terperkara adalah tanah Pusaka kaum Pembanding, maka Bukti T.2,5,6/4a Surat Pernyataan Pindah Hak dari Masra M kepada Derwati yaitu istri Tergugat/Terbanding 6 atas objek Perkara adalah batal demi hukum;

7. Bahwa keliru Pengadilan Negeri Padang mempertimbangkan bukti Bahwa Bukti T.2,5,6/5 Surat Pernyataan Pindah Hak dari Masra kepada Termohon Kasasi 3/Tergugat 3/Terbanding 3 mempunyai korelasi dengan Bukti P.8 atau T.2,5,6/1 atas tanah yang Pemohon Kasasi/Pembanding jual kepada Mansur, B.A. Bukti ini jelas cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa objek perkara tidak termasuk yang dibeli oleh Mansur, B.A. kepada Pemohon Kasasi/Pembanding Bukti P.8 atau T.2,5,6/1 karena dibatasi tanah/rumah Syamsir Aziz;

Bahwa tanah yang dipindah hak-kan Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Bukti T.2,5,6/5 adalah tanah negara/*verponding* 1794, sedangkan tanah Pemohon Kasasi/Pembanding berdasarkan *vonis* Perdata Nomor 127/PDT.G/1985/PN.PDG yang telah membatalkan tanah negara *verponding* 1794 adalah tanah pusaka milik Pemohon Kasasi/Pembanding;



8. Bahwa keliru Pengadilan Negeri Padang mempertimbangkan bukti Bahwa Bukti T.2,5,6/6 Surat Pernyataan Alih Penguasaan Sebidang tanah dari Termohon Kasasi 3/Tergugat 3 kepada Zulfaridal Tergugat 5/Tergugat 5 tanggal 1 September 2014 mempunyai korelasi dengan Bukti P.8 atau T.2,5,6/1 atas tanah yang Pemohon Kasasi/Pembanding jual kepada Mansur, B.A., dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Bukti T.2, 5, 6/6 Surat Pernyataan Alih Penguasaan Sebidang tanah dari Termohon Kasasi 3/Tergugat 3 Imulyati kepada Termohon Kasasi 5/Tergugat 5 Zulfaridal seluas 300 m² tidak termasuk yang dibeli oleh Mansur, B.A. kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Bukti P.8 atau T.2,5,6/1 karena dibatasi tanah/rumah Syamsir Aziz;

Bahwa tanah yang dipindah hak-kan Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Bukti T.2,5,6/5 adalah tanah negara/*verponding* 1794, sedangkan tanah Pemohon Kasasi/Pembanding berdasarkan bukti P,3 Ponis Perdata No.127/PDT.G/1985/PN.PDG dan Bukti P.4 Putusan *Land Raad* Nomor 90 Tahun 1931 serta Bukti P.5 Berita Acara Eksekusi Nomor 35 Tahun 1982 terhadap Putusan *Land Raad* Nomor 90 Tahun 1931 yg telah membatalkan tanah negara *verponding* tersebut adalah tanah pusaka tinggi Pemohon Kasasi/pembanding;

Bukti Surat Pindah hak tersebut nama batas sepadan selaku saksi bernama Syamsir Aziz tertera dalam surat bukti tersebut, namun tidak ditandatangani oleh Syamsir Aziz, karena menurut Syamsir Aziz tanah objek perkara adalah tanah Pemohon Kasasi/Pembanding sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pembanding dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dimana setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi milik kaumnya, sebaliknya Tergugat tidak dapat mempertahankan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL WAHAB glr MALIN MARAJO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ABDUL WAHAB glr MALIN MARAJO** dan **2. MAWIR glr MALIN MARAJO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001